

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“Keberadaan *Right to be forgotten* Dalam Perundang-Undangan Indonesia
Terkait Dengan Keberadaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

Dea Setiawan

2011200068

PEMBIMBING

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H, M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H, M.Hum.



Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dea Setiawan

No. Pokok : 2011 200 068

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

Keberadaan *Right to be forgotten* Dalam Perundang-Undangan Indonesia Terkait Dengan Keberadaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan *Right to be forgotten* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Dea Setiawan

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang keberadaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai *right to be forgotten*. Kajian *right to be forgotten* yang terdapat dalam peraturan beberapa Negara yang salah satunya adalah Uni Eropa yang diatur dalam peraturan *Regulations (EU) 2016/679 of The European Parliament and of The Council of 27 April 2016 on The Protection of Natural persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Privacy Regulation)*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat.

Hasil dari penelitian ini : 1.) bahwa pengaturan mengenai Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *right to be forgotten*. 2.) dari berbagai undang-undang yang sudah ada di Indonesia, pengaturan mengenai data pribadi masih tersebar di berbagai undang-undang, sehingga untuk menjalankan *right to be forgotten* sangat diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang sangat mengakomodasi perlindungan data pribadi secara keseluruhan.

Kata Kunci : *Right to be forgotten*, Perlindungan data pribadi, Hak untuk dilupakan

Kata pengantar

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi ini yang berjudul **“Keberadaan *Right to be forgotten* Dalam Perundang-Undangan Indonesia Terkait Dengan Keberadaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan *Right to be forgotten* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “** dengan tepat waktu, setelah melalui beberapa tahap dari seminar judul hingga sidang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan wawasan, pengetahuan dan pengalaman Penulis. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan tersebut, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun guna memperbaiki dan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

Selain itu Penulis juga menyadari terwujudnya penulisan hukum ini juga dikarenakan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H, M.Hum. sebagai pembimbing penulis yang telah dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran membimbing penulis menyelesaikan penelitian ini dengan waktu yang sangat terbatas.
3. Kepada seluruh pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas

Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis dari pertama hingga akhirnya penulis bisa lulus dari UNPAR.

4. Orang tua penulis, terutama Papa yang sudah dipanggil ke hadirat Bapa di Surga pada tanggal 23 November 2018 semoga papa melihat kelulusan penulis dari surga.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang memberikan dukungan untuk penulis disaat penulis sedang terpuruk, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Tuhan.
6. Seluruh teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan kalian semua.
7. Ayu yang selama ini sudah dengan baik hati menampung penulis di rumahnya karna penulis sudah tidak kost dan terima kasih atas hiburan juga abstraknya pemikiran kita yang kadang tidak dimengerti oleh orang lain.
8. Teruntuk semua pihak yang telah membantu Penulis dalam merealisasikan penulisan hukum ini sebagai pihak yang belum dapat disebutkan, Penulis sangat mengucapkan banya-banyak terima kasih.

Akhir kata, penulis harap hasil penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Bandung, 19 Desember 2018

Penulis

Dea Setiawan

Daftar isi

ABSTRAK
.....	i
KATA PENGANTAR
ii	
DAFTAR ISI
.....	iv
DAFTAR ISI	ISI
TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN
.....	1
1.1 LATAR BELAKANG
...1	
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH
.....9	
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
.....10	
1.4 METODE PENELITIAN DAN PEROLEHAN DATA11
.5 SISTEMATIKA PENULISAN
...12	
BAB II TINJAUAN MENGENAI <i>RIGHT TO BE FORGOTTEN</i>15
2.1 PENGERTIAN MENGENAI <i>RIGHT TO BE</i>	

FORGOTTEN.....15

2.2 PENGATURAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* DI BEBERAPA
NEGARA.....

31

2.2.1 UNI EROPA
.....31

2.2.2 KOREA
SELATAN.....36

2.2.3 INDIA
.....37

2.2.4 AMERIKA
SERIKAT.....39

2.2.5 INDONESIA.....40

**BAB III HUKUM POSITIF INDONESIA YANG MENGAKOMODASI
PENGHAPUSAN DATA.....**

.....42

**3.1 PERATURAN PERLINDUNGAN PRIVASI ATAU DATA
PRIBADI DI INDONESIA.....**
.....42

**3.2 HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENGENAI
PENGHAPUSAN DATA...**
.....44

**3.2.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1977
TENTANG DOKUMEN
PERUSAHAAN.....**
.....46

**3.2.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI**

PUBLIK.....	48
3.2.3 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 269/MENKES/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS.....	48
3.2.4 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN.....	50
3.2.5 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....	53
3.2.6 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANS ESELTRONIK.....	
3.3 PERBEDAAN DAN PERDAMAAAN ANTARA PEMUSNAHAN DATA DENGAN <i>RIGHT TO BE FORGOTTEN</i>	59

BAB IV ANALISIS PENGAKOMODASIAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* PADA HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....

62

4.1 KETERKAITAN PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	62
4.2 PENELUSURAN HUKUM DI INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN	

DATA.....	
4.2.1 <i>CONSENT</i>	
.....84	
4.2.2 <i>LIMITATION</i>	
.....85	
4.2.3 <i>PURPOSES</i>	
86	
4.2.3 <i>ACCOUNTABILITY</i>	
4.2.3 <i>RIGHT TO BE FORGOTTEN</i>	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
.....92	
5.1 KESIMPULAN.....	
.....92	
5.2 SARAN.....	
.....93	
DAFTAR	
PUSTAKA	95

Daftar isi tabel

Tabel

1.....	76
--------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Teknologi sekarang ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam masyarakat luas. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan semakin canggih dapat membantu memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Setiap masyarakat sekarang sangat tergantung pada teknologi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari teknologi menjadi hal utama yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat kita juga dituntut untuk semakin kritis terhadap hal-hal yang kecil dan berkaitan dengan teknologi. Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*interconnection network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia.¹ Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, salah satunya dengan bermunculan media-media untuk bersosialisasi serta melakukan transaksi jual beli

Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian pada tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik.² Pada awal internet digunakan secara publik pengguna hanya mengirimkan surat elektronik atau yang lebih kita kenal dengan *email*. Seiring berjalannya waktu, *email* dirasa kurang begitu efisien dikarenakan pengiriman pesan tersebut kurang begitu cepat. Pada tahun 1996 diperkenalkan sebuah aplikasi *chatting* yang bernama IQC. Semenjak saat itu aplikasi *Instant Messenger* (IM) semakin banyak bermunculan.³ Lalu setelah maraknya aplikasi *chatting*, pada bulan November 1999 ada tiga pemuda dari Indonesia yang sedang melanjutkan studi di Seattle,

Amerika Serikat membuat suatu domain yang bertujuan untuk mengobati kerinduan mahasiswa Indonesia di luar negeri akan Indonesia, yang sampai saat ini kita kenal dengan nama Kaskus.⁴ Setelah itu pada tahun 2002 mulai muncul media sosial yang sangat disukai oleh masyarakat yaitu Friendster.⁵ Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin maju, dari forum dan media sosial yang memiliki tujuan hanya untuk bertukar informasi menjadi tempat untuk melakukan transaksi bisnis atau transaksi jual beli. Misalnya, internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket, membayar tagihan telepon, listrik dan sebagainya. Potensi konflik yang dapat timbul dari perubahan ini adalah penipuan yang dapat mengatasnamakan pihak-pihak dari media-media tersebut.

Salah satu contoh yang paling sederhana yang terjadi di Indonesia saat ini adalah banyaknya sms iklan yang masuk ke *inbox* pengguna telepon seluler di Indonesia. Di Indonesia, perusahaan dapat dengan mudah mengirimkan iklan melalui SMS ke jutaan pengguna telepon seluler berdasarkan lokasi mereka. [Ada sekitar 371,4 juta pengguna telepon yang terdaftar di Indonesia](#), melebihi jumlah total populasi Indonesia. Iklan melalui telepon seluler ini bisa melanggar privasi warga karena penyedia jasa telekomunikasi tidak pernah meminta izin kepada pelanggan untuk kesediaannya dalam memberikan data mereka ke pihak ketiga.⁶

Dengan munculnya konflik-konflik yang dapat terjadi akibat aktifitas di dunia maya, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk mengawasi dan menyelesaikan konflik tersebut dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU ITE Lama) yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU ITE Revisi) Dengan salah satu tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 4 butir (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi di Indonesia, maka diharapkan dengan terbentuknya UU ITE tersebut dapat mengakomodir konflik yang dapat timbul di kemudian hari.

Mengingat bahwa segala perbuatan yang terjadi di dunia maya sekarang ini dapat disetarakan dengan perbuatan konvensional maka segala perbuatan yang dilakukan di dunia maya juga harus disertai dengan tanggung jawab setiap pihak, baik sebagai penyelenggara sistem elektronik maupun bagi pengirim data. Kelemahan pengguna fasilitas sistem elektronik adalah kurangnya kesadaran bahwa apa yang pernah dilakukan dapat terekam di dalam dunia maya. Selain itu, masih kurang pengetahuan apabila tindakan atau perbuatannya yang sudah terekam di dunia maya dapat diakses oleh semua pengguna internet. Di lain pihak dengan terbukanya informasi untuk kita akses dengan mudah juga memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk mengetahui segala kegiatan di Indonesia.

Dari aktivitas yang dilakukan data pribadi dapat terekam pada sistem dan bahwa data pribadi tersebut adalah privasi dari setiap orang. Privasi adalah hak dasar manusia yang sangat penting karena menyangkut otonomi atau kewenangan manusia dan dilindungi baik oleh hukum internasional, regional dan nasional. Pada konsep awalnya privasi disebut dengan hak untuk tidak diganggu orang lain.⁷ Warren sebagai salah satu pencetus utama privasi memberikan beberapa alasan mengapa privasi harus dilindungi diantaranya :

1. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada

hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.

2. Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang diderita dan sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, Karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.⁸

Pengaturan tentang perlindungan privasi sudah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 yang terdapat dalam Pasal 12. Selain itu juga terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* yang selanjutnya akan disebut ICCPR) 1966. Selain dari dua aturan ini saja tetapi juga masih banyak peratutran internasional yang mengatur juga tentang perlindungan dari privasi. Maka perlindungan terhadap privasi bukan merupakan hal yang baru-baru ini muncul.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 26 sudah memberikan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi meskipun oleh beberapa pihak pasal ini belum sepenuhnya memberi perlindungan, yang bunyinya :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Adapun di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penghapusan informasi yang sudah tidak relevan.

Hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 yang berbunyi :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Setelah diperhatikan lebih jauh terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sehingga yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 26 sebelum diubah hanya memiliki dua ayat, ayat yang pertama mengatur tentang penggunaan data pribadi seseorang harus dengan izin orang yang bersangkutan, ayat kedua hanya mengatur pelanggaran akan ayat pertama. Pada UU ITE yang baru Pasal 26 yang semula hanya memiliki dua ayat, setelah adanya perubahan berubah menjadi lima ayat. Isi dari dua ayat pertama masih sama dengan pengaturan pada undang-undang sebelumnya, sementara 3 ayat selanjutnya mendapatkan tambahan. Hal yang diatur dalam

tiga ayat tambahan tersebut, pertama bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menghapuskan data yang sudah tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan yang bersangkutan yang telah mendapat keputusan dari pengadilan. Kedua, bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan mekanisme penghapusan data tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, bahwa pelaksanaan dari Ayat (3) dan (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Kementrian Komunikasi dan Informasi (yang selanjutnya akan disebut Kementrian Kominfo) pada tanggal 1 Desember 2016 mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut Permen No. 20 Tahun 2016). Di dalam peraturan tersebut di jabarkan mengenai perolehan, perlindungan, penyimpanan, penyebarluasan serta hak dan kewajiban pemilik data pribadi dan pengguna sistem elektronik. Pada Pasal 25 Permen No. 20 Tahun 2016 juga mengenai pemusnahan data pribadi yang memang sudah melewati jangka waktu penyimpanan dan atas permintaan pemilik data pribadi. Tetapi pengaturan ini masih belum jelas karena tidak menjabarkan secara spesifik mengenai proses penghapusan data itu sendiri.

Ternyata pengaturan mengenai penghapusan data juga terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Dokumen perusahaan. Tetapi menurut pendapat penulis pengaturan tentang penghapusan data yang diatur dalam keempat undang-undang ini berdasar kepada jangka waktu dari keberadaan data tersebut yang sudah lama sehingga

dianggap bahwa data tersebut sudah terlalu lama.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, asas yang digunakan dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE ini sama dengan *right to be forgotten* atau *right to erasure* yang digunakan dalam *General Data Privacy Regulations* (yang nanti akan disebut GDPR) di Uni Eropa. *Right to be forgotten* adalah sebuah hak untuk menghapus informasi pribadi yang terdapat dalam database sistem elektronik.⁹ Sejarah munculnya *right to be forgotten* berawal dari kasus Mario Costeja yang dahulu pernah mengalami kebangkrutan dan dia harus menjual rumahnya dengan cara lelang untuk menutupi hutangnya. Setelah beberapa waktu, ia bertujuan untuk mengajukan pinjaman kembali ke bank dan permohonan tersebut ditolak oleh bank karena informasi mengenai masa lalunya masih terekam.¹⁰

Right to be forgotten ini terdapat dalam Pasal 17 GDPR, yang berbunyi :

” 1. The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies:

(a) the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;

(b) the data subject withdraws consent on which the processing is based according to point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and where there is no other legal ground for the processing;

(c) the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2);

(d) the personal data have been unlawfully processed;

(e) the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject;

(f) the personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1).”

Pasal 17 GDPR mengatur mengenai individu dapat meminta penghapusan data kepada penyelenggara sistem elektronik secara langsung jika memang data yang masih terdapat di dalam *database* dari penyelenggara sistem elektronik tersebut sudah tidak relevan lagi. Dari pemaparan diatas persamaan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE dan Pasal 17 GDPR, terdapat alasan mengapa Pasal 26 ayat (3)UU ITE perlu ditelaah : pertama, tidak adanya standar yang menentukan suatu data relevan atau tidak relevan. Kedua, di Indonesia diperlukan adanya putusan pengadilan sedangkan di Eropa tidak perlu adanya putusan pengadilan. Ketiga, perlunya suatu aturan diatur secara jelas dan operasional, serta perlunya menyadarkan masyarakat tentang bahaya jika data yang sudah tidak relevan masih tersimpan di dunia maya. Keempat, *right to be forgotten* yang terdapat dalam UU ITE Pasal 26 versi sebelum diubah dan sesudah diubah tidak dituangkan dalam naskah akademik UU Nomor 11 tahun 2008 dan naskah akademik UU Nomor 19 tahun 2016, sehingga tidak diketahui pertimbangan mengapa peraturan tersebut bisa muncul dalam UU ITE. Pembuatan naskah akademik untuk suatu peraturan adalah sangat penting, karena dalam pembuatan naskah akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik dalam sebuah peraturan.¹¹ Kelima, meski sudah ada peraturan menteri yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Pasal 20 Permen No. 20 Tahun 2016 tetap tidak dapat mengelaborasi prosedur tentang penghapusan data pribadi.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keberadaan *right to be forgotten* di Indonesia yang awalnya terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE baru dan aturan dalam undang-undang tersebut tidak jelas, sehingga diharapkan dengan menelusuri perundang-undangan lain yang menganut *right to be forgotten* akan membantu memperjelas asas yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE

baru. Sehingga penulis memutuskan untuk memberikan judul penelitian **“Keberadaan *Right to be forgotten* Dalam Perundang-Undangan Indonesia Terkait Dengan Keberadaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan *Right to be forgotten* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Pokok masalah yang akan penulis angkat dalam tulisan ini antara lain :

1. Apakah *right to be forgotten* yang tertuang pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sejalan dengan *right to be forgotten* secara umum?
2. Apakah pengaturan *right to be forgotten* seperti yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah didukung oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia lain yang terkait?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang penulis harapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Memperoleh pengakomodasian *right to be forgotten* dalam perundang-undangan di Indonesia.
- Menemukan pengaturan-pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam rangka penerapan *right to be forgotten*.

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi

manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

- Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada khususnya dan hukum komunikasi dan informasi.

2. Manfaat praktis

- Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menerapkan Pasal 26 ayat (3) UU ITE, serta memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi di dunia maya, juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat revisi peraturan pelaksana dari Pasal 26 ayat (3).

1.4. METODE PENELITIAN DAN PEROLEHAN DATA

Terdapat beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian atau penelitian hukum yang diantaranya adalah pendekatan yuridis normatif. Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penulis akan banyak menggunakan data sekunder. Hal ini sejalan dengan arti dari pendekatan yuridis normatif yakni penelitian dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat.¹² Selain itu, penelitian yuridis normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif¹³

Dalam menjawab masalah-masalah hukum yang sudah disebutkan di sebelumnya, penulis mencari dan mengumpulkan data untuk dianalisis yang terdiri dari data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri

dari buku-buku berbentuk *hard copy* atau *soft copy* yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil pertemuan ilmiah mutakhir yang terkait dengan topik penelitian.¹⁴ Untuk mendapatkan data sekunder ini penulis melakukan studi pustaka untuk membangun landasan teoritis yang akan menjadi sarana yang penting untuk menelaah masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sejauh ini sudah ditemukan dan digunakan oleh penulis yang diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. *Regulations (EU) 2016/679 of The European Parliament and of The Council of 27 April 2016 on The Protection of Natural persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Privacy Regulation)*
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan pendukung lainnya berupa artikel-artikel dan buku lainnya pendukung penelitian.

1.5. SISTEMATIKA PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan menuliskan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Lalu setelah itu penulis mencoba merumuskan pokok-pokok masalah yang didapat dari latar belakang tersebut serta penulis akan menjelaskan tentang tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN MEGENAI *RIGHT TO BE FORGOTTEN*

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang *right to be forgotten* secara umum. Mulai dari definisi, pengaplikasian, proses, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Serta menjelaskan Negara mana saja yang sudah menerapkan *right to be forgotten*.

BAB III HUKUM POSITIF DI INDONESIA YANG MENGAKOMODASI PENGHAPUSAN DATA

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai perlindungan data privasi di Indonesia serta menjabarkan aturan-aturan baik itu perundang-undangan maupun peraturan lain yang mendukung penghapusan atau pemusnahan data.

BAB IV ANALISIS PENGAKOMODASIAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* PADA HUKUM POSITIF DI IDONESIA

Dalam bab ini penulis akan mencoba menguraikan keterkaitan antara teori yang

telah di jabarkan dalam bab sebelumnya dengan pokok permasalahan yang ada, sekaligus menganalisis kasus-kasus yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian penulis dan pada bab itu penulis menyampaikan dan memberikan kritik dan saran tentang pokok permasalahan penelitian ini.